



PERATURAN GUBERNUR JAMBI
NOMOR 10 TAHUN 2014

TENTANG

ORGANISASI DAN TATAKERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS BADAN (UPTB)
PADA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH (BPKAD)
PROVINSI JAMBI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAMBI

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 8 ayat (7) Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, pada Badan dapat dibentuk Unit Pelaksana Teknis tertentu untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang yang mempunyai wilayah kerja satu atau beberapa Daerah Kabupaten/Kota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Badan Pengelolaan Keuangan Daerah pada Badan Pengelolaan Keuangan Daerah dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Jambi;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 75) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Peraturan 2
4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
6. Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 7 Tahun 2008 tentang Urusan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Provinsi Jambi (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2008 Nomor 7);
7. Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Bappeda dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Jambi (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2008 Nomor 15) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Bappeda dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Jambi (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2013 Nomor 17);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG ORGANISASI DAN TATAKERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS BADAN (UPTB) PADA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH (BPKAD) PROVINSI JAMBI.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Jambi;
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Provinsi Jambi;
3. Gubernur adalah Gubernur Jambi;
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Jambi;
5. Lembaga Teknis Daerah adalah Lembaga Teknis Daerah Provinsi Jambi sebagai unsur pendukung Kepala Daerah;
6. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disebut BPKAD adalah BPKAD Provinsi Jambi;
7. Unit Pelaksana Teknis Badan yang selanjutnya disebut UPTB adalah Unsur Pelaksana Teknis Badan untuk melaksanakan sebagian tugas teknis operasional dan atau kegiatan teknis penunjang yang mempunyai wilayah kerja;
8. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kelompok pegawai negeri sipil yang diberi hak dan kewenangan secara penuh oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan keahliannya, di luar jabatan struktural.

BAB II PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Gubernur ini dibentuk UPTB pada BPKAD Provinsi Jambi yaitu :

- a. UPTB Pengelolaan Keuangan Daerah; dan
- b. UPTB Pemberdayaan Aset.

Bab 3

BAB III
KEDUDUKAN

Pasal 3

- (1) UPTB dipimpin oleh seorang Kepala UPTB yang berada dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan;
- (2) UPTB mempunyai tugas melaksanakan kegiatan operasional pelayanan dan koordinasi dalam bidang tugasnya.

BAB IV
TUGAS POKOK, FUNGSI DAN SUSUNAN ORGANISASI

Bagian kesatu

UPTB Pengelolaan Keuangan Daerah

Paragraf 1

Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 4

- (1) UPTB Pengelolaan Keuangan Daerah mempunyai tugas melaksanakan pengumpulan bahan perumusan kebijakan serta mengkoordinasikan pembinaan pengelolaan keuangan daerah.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) UPTB Pengelolaan Keuangan Daerah mempunyai tugas :
 - a. penyusunan dan pelaksanaan program/rencana kerja UPTB;
 - b. pelaksanaan pengumpulan bahan perumusan kebijakan dalam rangka fasilitasi pengelolaan keuangan daerah;
 - c. pelaksanaan pengumpulan bahan perumusan kebijakan dalam rangka melakukan pembinaan SDM dalam pengelolaan keuangan daerah, fasilitasi pengelolaan keuangan daerah, pengelolaan dan penagihan TP-TGR; dan
 - d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 2

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 5

- (1) Susunan Organisasi UPTB Pengelolaan Keuangan Daerah, terdiri dari :
 - a. Kepala;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha;
 - c. Seksi Fasilitasi Pembinaan Pengelolaan Keuangan Daerah;
 - d. Seksi Pengelolaan dan Penagihan TP-TGR; dan
 - e. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Sub Bagian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian dan masing-masing Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala.
- (3) Struktur Organisasi UPTB Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana tercantum dalam lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 6

Kepala mempunyai tugas :

- a. melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4;
- b. memimpin dan mengoordinasikan seluruh kegiatan Sub Bagian, Seksi dan Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 4

Pasal 7

- (1) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan menyelenggarakan urusan umum, urusan surat menyurat dan kearsipan, urusan rumah tangga dan perlengkapan/aset serta administrasi kepegawaian.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Subbagian Tata Usaha mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan dan pelaksanaan rencana kerja Sub Bagian;
 - b. penyelenggaraan urusan ketatausahaan dan umum, urusan rumah tangga, keuangan dan kepegawaian UPTB;
 - c. pelaksanaan evaluasi dan monitoring serta menghimpun bahan laporan pembinaan pengelolaan keuangan daerah; dan
 - d. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 8

- (1) Kepala Seksi Fasilitasi Pembinaan Pengelolaan Keuangan Daerah melaksanakan tugas menyiapkan dan mengumpulkan bahan dan data untuk bahan fasilitasi pembinaan pengelolaan keuangan daerah dan menyusun laporan hasil fasilitasi pembinaan pengelolaan keuangan daerah.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Kepala Seksi Fasilitasi Pembinaan Pengelolaan Keuangan Daerah menyelenggarakan fungsi :
 - a. penyusun dan pelaksanaan rencana kerja Seksi;
 - b. pengumpulan bahan perumusan kebijakan dalam rangka fasilitasi pengelolaan keuangan daerah;
 - c. pelaksanaan sosialisasi dan bimbingan teknis pengelolaan keuangan daerah;
 - d. pelaksanaan fasilitasi kegiatan pembinaan keuangan daerah;
 - e. penyiapan surat-surat keputusan tentang penetapan pejabat pengelola keuangan;
 - f. penyiapan dan penyusunan laporan hasil pelaksanaan dan evaluasi program dan kegiatan;
 - g. penyiapan dan penyusunan rancangan peraturan yang berhubungan dengan bidang keuangan; dan
 - h. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 9

- (1) Kepala Seksi Pengelolaan dan Penagihan TP-TGR mempunyai tugas menyiapkan bahan dan rencana sidang majelis TP-TGR serta penagihan TP-TGR.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1), Kepala Seksi Pengelolaan dan Penagihan TP-TGR menyelenggarakan fungsi :
 - a. penyusunan dan pelaksanaan rencana kerja Seksi;
 - b. penyiapan bahan dan melaksanakan sidang-sidang majelis TP-TGR;
 - c. pelaksanaan tindaklanjut terhadap kasus-kasus TP-TGR;
 - d. pelaksanaan penagihan terhadap piutang dan tunggakan TP-TGR; dan
 - e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian 5

Bagian kedua
UPTB Pemberdayaan Aset
Paragraf 3
Tugas Pokok dan Fungsi
Pasal 10

- (1) UPTB Pemberdayaan Aset mempunyai tugas melaksanakan pengumpulan bahan perumusan kebijakan, melaksanakan serta mengkoordinasikan Pemberdayaan pengelolaan aset.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), UPTB Pemberdayaan Aset mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan dan pelaksanaan program rencana kerja UPTB;
 - b. pelaksanaan pengumpulan bahan perumusan kebijakan dalam rangka Pemberdayaan pengelolaan aset;
 - c. pelaksanaan pengumpulan bahan perumusan kebijakan dalam rangka melakukan pelaksanaan Bimbingan Teknis dan Sosialisasi kepada Staf Pengelola dan pemanfaatan Teknologi Informasi serta administrasi pengelolaan aset;
 - d. pelaksanaan penyusunan dan pelaporan dalam rangka Pemberdayaan pengelolaan Aset;
 - e. pelaksanaan kerjasama, harmonisasi dan sinkronisasi dengan instansi terkait dalam rangka pelaksanaan Pemberdayaan Staf Pengelola dan pemanfaatan Teknologi Informasi serta administrasi pengelolaan aset;
 - f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 4
SUSUNAN ORGANISASI
Pasal 11

- (1) Susunan Organisasi UPTB Pemberdayaan Aset, terdiri dari :
 - a. Kepala;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha;
 - c. Seksi Pemberdayaan Pengelola Aset;
 - d. Seksi Kerjasama Pengelolaan Aset; dan
 - e. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Sub Bagian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian dan masing-masing Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala.
- (3) Struktur Organisasi UPTB Pemberdayaan Aset sebagaimana tercantum dalam lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 12

Kepala mempunyai tugas :

- a. melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10;
- b. memimpin dan mengoordinasikan seluruh kegiatan Sub Bagian, Seksi dan Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 13

- (1) Subbag Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan pengumpulan bahan perumusan kebijakan, ketatausahaan, rumah tangga, keuangan, kepegawaian, dan administrasi umum UPTB Pemberdayaan Aset.

(2) Untuk 6

- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi :
- a. penyusunan dan pelaksanaan rencana kerja Sub Bagian;
 - b. Pelaksanaan urusan ketatausahaan dan umum, urusan rumah tangga, protokoler, keuangan dan kepegawaian UPTB Pemberdayaan Aset;
 - c. pelaksanaan evaluasi dan monitoring, serta menghimpun bahan laporan dan menyiapkan laporan pelaksanaan program dan kegiatan UPTB; dan
 - d. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 14

- (1) Seksi Pemberdayaan Pengelola Aset mempunyai tugas melaksanakan pengumpulan bahan perumusan kebijakan Pemberdayaan Pengelolaan Aset, Pemberdayaan Teknologi Informasi Aset *serta* pemanfaatan dan pengembangan Teknologi Informasi Aset sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Pemberdayaan Pengelola Aset mempunyai fungsi :
- a. penyusunan dan pelaksanaan rencana kerja Seksi;
 - b. pelaksanaan bimbingan teknis terhadap staf perencana kebutuhan barang dan kebutuhan pemeliharaan BMD, pengurus dan penyimpan barang;
 - c. pelaksanaan dan pengoordinasian pemanfaatan teknologi informasi dan Sistem Informasi Manajemen (SIM) pengelolaan aset;
 - d. pelaksanaan fasilitasi dan akomodasi Pemberdayaan aset; dan
 - e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 15

- (1) Seksi Kerjasama Pengelolaan Aset mempunyai tugas melaksanakan pengumpulan bahan perumusan kebijakan kerjasama pengelolaan aset sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Kerjasama Pengelolaan Aset, mempunyai fungsi :
- a. penyusunan dan pelaksanaan rencana kerja Seksi;
 - b. penyusunan dan penyiapan bahan perumusan kebijakan Kerjasama Pengelolaan Aset;
 - c. pelaksanaan kerjasama dengan Instansi Terkait dalam rangka pengelolaan Aset; dan
 - d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

BAB V

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 16

Dilingkungan UPTB dapat ditetapkan Jabatan Fungsional tertentu sesuai peraturan perundangan-undangan yang berlaku.

Pasal 17

- (1) Kelompok jabatan fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
- (2) Setiap kelompok jabatan fungsional dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior;

(3) Jenis 7

- (3) Jenis, jenjang dan jumlah jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Gubernur berdasarkan kebutuhan dan beban kerja sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI
ESELONERING
Pasal 18

Susunan eselon dilingkungan UPTB adalah :

- a. Kepala merupakan Jabatan Struktural eselon III.a.
- b. Kepala Subbagian dan Kepala Seksi merupakan Jabatan Struktural eselon IV.a.

PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN
Pasal 19

Kepala, Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur dari Pegawai Negeri Sipil yang telah memenuhi syarat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VIII
TATA KERJA
Pasal 20

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Subbagian, Kepala Seksi dan Kelompok Jabatan Fungsional harus menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi baik dalam lingkungan organisasi maupun dengan satuan kerja perangkat daerah lainnya.
- (2) Setiap pimpinan wajib melaksanakan pengawasan melekat pada bawahan yang dipimpin.

BAB IX
KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 21

- (1) Guna menjamin efisiensi dan efektifitas kinerja UPTB, keberadaan UPTB terus menerus dilakukan evaluasi, minimal 1 (satu) tahun terhitung sejak peraturan ini ditetapkan.
- (2) Bagi UPTB yang tidak atau kurang dibutuhkan lagi dalam pelaksanaan tugas pelayanan masyarakat, tidak atau kurang diperlukan lagi bagi efektifitas tugas operasional Badan Daerah yang bersangkutan, maka terhadap UPTB yang bersangkutan oleh Gubernur dilakukan perampangan.
- (3) Perampangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan sebagai berikut :
 - a. Penghapusan;
 - b. Perubahan status dari UPTB menjadi SATGAS; atau
 - c. Penggabungan dengan UPTB lain.

Bab 8

BAB X
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 22

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan menempatkan dalam Berita Daerah Provinsi Jambi.

Ditetapkan di Jambi
pada tanggal 19 Maret 2014

GUBERNUR JAMBI

ttd

H. HASAN BASRI AGUS

Diundangkan di Jambi
pada tanggal 19 Maret 2014

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI JAMBI,
ttd

H. SYAHRASADDIN

BERITA DAERAH PROVINSI JAMBI TAHUN 2014 NOMOR 10

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN GUBERNUR JAMBI NOMOR 10 TAHUN 2014

TENTANG

ORGANISASI DAN TATAKERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS BADAN (UPTB) PADA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH (BPKAD) PROVINSI JAMBI

I. PENJELASAN UMUM.

Penataan Organisasi dan Tata Kerja UPTB Pengelolaan Keuangan Daerah dan UPTB Pemberdayaan Aset pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jambi, dilaksanakan dalam rangka fungsi-fungsi spesifik dan teknis pengelolaan keuangan dan pengelolaan aset seperti TP/TGR, Pengamanan Aset dilapangan, penagihan pajak/retribusi/sewa pakai, dan pembinaan SKPD. Disamping itu juga pembentukan Kelembagaan UPTB dimaksud sebagaimana implementasi dari pelaksanaan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten dan Kota serta Peraturan Permerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 17 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Jambi.

Berdasarkan Pasal 51 ayat (1) Pearturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Bappeda dan Lembaga Teknis Daerah, disebutkan bahwa pada Badan dapat dibentuk UPTB untuk melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang yang mempunyai wilayah kerja satu atau beberapa Daerah Kabupaten/Kota.

Penataan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas/Badan Daerah Provinsi Jambi dibentuk berdasarkan :

- a. kewenangan urusan Pemerintah yang dimiliki Daerah;
- b. karakteristik potensi dan kebutuhan Daerah;
- c. kemampuan keuangan daerah;
- d. ketersediaan sumber daya aparatur.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL.

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3


Cukup jelas.

Pasal 4
Cukup jelas.
Pasal 5
Cukup jelas.
Pasal 6
Cukup jelas.
Pasal 7
Cukup jelas.
Pasal 8
Cukup jelas.
Pasal 9
Cukup jelas.
Pasal 10
Cukup jelas.
Pasal 11
Cukup jelas.
Pasal 12
Cukup jelas.
Pasal 13
Cukup jelas.
Pasal 14
Cukup jelas
Pasal 15
Cukup jelas
Pasal 16
Cukup jelas
Pasal 17
Cukup jelas
Pasal 18
Cukup jelas
Pasal 19
Cukup jelas
Pasal 20
Cukup jelas
Pasal 21
Cukup jelas
Pasal 22
Cukup jelas

TAMBAHAN BERITA DAERAH PROVINSI JAMBI NOMOR 2

LAMPIRAN : PERATURAN GUBERNUR JAMBI
NOMOR : 10 Tahun 2014
TANGGAL : 19 Maret 2014

STRUKTUR ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIS BADAN
PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
PADA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH (BPKAD)
PROVINSI JAMBI




GUBERNUR JAMBI

ttd

H. HASAN BASRI AGUS

LAMPIRAN : PERATURAN GUBERNUR JAMBI
NOMOR : 10 Tahun 2014
TANGGAL : 19 Maret 2014

STRUKTUR ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIS BADAN
PEMBERDAYAAN ASET
PADA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH (BPKAD)
PROVINSI JAMBI



GUBERNUR JAMBI

ttd

H. HASAN BASRI AGUS